

PENETAPAN-REKAPITULASI-DPT

2024

Kpt 501 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPT di kabupaten/kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 7 Tahun 2024, Keputusan KPU 799 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Padangsidempuan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.